

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN PENGADILAN TINGGI
DKI JAKARTA

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : II
Rapat ke : XII
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Acara Rapat : Mendengarkan paparan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas pertanyaan Komisi III DPR RI
Hari/ tanggal : Hari Senin/ 17 Februari 2020
Waktu : Pukul 14.12 – 15.30 WIB
Tempat : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Ketua Rapat : Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum. / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir : 1. 2 (dua) orang Pimpinan Komisi III DPR RI
2. 10 (sepuluh) orang anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI dari 6 (enam) Fraksi
3. Ketua Pengadilan Tinggi beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pukul 14.12 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum. dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Mendengarkan paparan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas pertanyaan Komisi III DPR RI
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) orang Ketua

- 1 (satu) orang Wakil Ketua
- 1 (satu) orang Panitera
- 1 (satu) orang Sekretaris
- 9 (sembilan) orang Pejabat Struktural
- 30 (tiga puluh) orang Hakim Karir
- 15 (lima belas) orang Hakim Adhoc
- 34 (tiga puluh empat) orang Panitera Pengganti
- 4 (empat) orang Juru Sita
- 37 (tiga puluh tujuh) Juru Sita Pengganti
- 13 (tiga belas) orang staf
- 91 (sembilan puluh satu) orang PPNPN
- Rasio Penanganan Perkara Tahun 2019
 - 9 (sembilan) Hakim Pidana menangani 1406 (seribu empat ratus enam) perkara yang artinya setiap Hakim menangani 156 (seratus lima puluh enam) perkara
 - 9 (sembilan) Hakim Perdata menangani 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) perkara yang artinya setiap Hakim menangani 148 (seratus empat puluh delapan) perkara
 - 5 (lima) Hakim Hubungan Industrial menangani 411 (empat ratus sebelas) perkara yang artinya setiap Hakim menangani 82 (delapan puluh dua) perkara
 - 5 (lima) Hakim Niaga menangani 428 (empat ratus dua puluh delapan) perkara yang artinya setiap Hakim menangani 85 (delapan puluh lima) perkara
 - 7 (tujuh) Hakim Tipikor menangani 122 (seratus dua puluh dua) perkara yang artinya setiap Hakim menangani 17 (tujuh belas) perkara
- Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - Satpam berjumlah 24 (dua puluh empat) orang
 - Pramubhakti berjumlah 30 (tiga puluh) orang
 - Petugas Kebersihan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) *Customer Service* dan 2 (dua) orang Gardener.
 - Teknisi berjumlah 10 (sepuluh) orang
 - Supir berjumlah 4 (empat) orang
 - CCTV berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) unit
 - Komputer berjumlah 60 (enam puluh) unit
 - Laptop berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) unit
- Pengelolaan SIPP pasca peretasan website pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Januari 2020
 - SIPP adalah sistem informasi penelusuran perkara yang servernya menggunakan server lokal sedangkan SIPP yang ditampilkan ke publik dilakukan dengan cara sinkron data ke server VPS / *Hosting (Virtual Private Server)* yg datanya berasal dari server lokal. Metode *update* data dengan cara sinkronisasi dari server lokal ke server khusus setiap hari. Sedangkan yang diretas adalah server yang *web hosting* untuk informasi yang ditampilkan ke public

- Dampak peretasan dan solusi kedepan
 - Administrasi pendaftaran perkara melalui SIPP tidak terganggu dengan adanya peretasan itu, dikarenakan menggunakan *server* yang berbeda (berada di *server* lokal).
 - Pada hari pertama tanggal 19 Desember 2019 setelah peretasan Informasi perkara tidak dapat diakses oleh publik selama 3 (tiga) hari.
- Solusi
 - Melaporkan kepada atasan
 - Melaporkan kepada Bareskrim
 - Melakukan penutupan akses jalur data ke server khusus VPS
 - Melakukan restore (pemulihan) data dari backup data yang ada deserver khusus VPS, sehingga public sudah bisa mengakses website SIPP pada tanggal 22 Desember 2019
 - Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Humas sudah melayangkan surat kepada BSSN (terlampir) untuk melakukan pendampingan Dukungan pengamanan website pada 15 pengadilan pilot project persidangan secara elektronik
 - Mahkamah Agung sudah melakukan MOU dengan BSSN terkait Sistem Keamanan Informasi yang ada di Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya
- Mekanisme Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI terkait Putusan yang diPublish di Website
 - Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi koordinasi secara langsung melalui berbagai sarana Media yang ada
 - Masing-masing Sakter dapat mengunggah putusan didalam SIPP Versi 3.3.0-1 putusan secara otomatis masuk ke direktori putusan oleh Mahkamah Agung dapat diakses oleh publik
 - Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung secara rutin melakukan pembinaan dan pengawasan baik langsung oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi maupun oleh hakim tinggi pengawas
 - Mahkamah Agung melakukan pembinaan dengan Sakter maupun Pengadilan Tinggi dalam bentuk rapat-rapat secara rutin maupun insidental
 - Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan secara rutin maupun insidental ke Satker yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
- Inovasi pelayanan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - PTSP
 - E-Persuratan Online
 - E-Court
 - Registrasi Kehadiran Pihak Online
 - Surat Keterangan Elektronik
 - Surat Ijin Sita Geledah dan Perpanjangan Penahanan Online
 - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Online
 - Informasi Digital

2. Beberapa hal yang disampaikan Anggota Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:

- DIPA 01 total 33 Milyar termasuk gaji pegawai dan DIPA 03 hanya 560 juta, anggarannya masih kecil sehingga harus ada perbaikan jangan ada ketimpangan dengan Lembaga Negara lainnya. Perlu didukung juga rumah dinas dan keamanan para Hakim.
- Menanyakan apakah sistem kamar juga berlaku di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga kebutuhan personilnya dapat diketahui.
- Masyarakat sering menyampaikan bahwa pelayanan perkara masih lambat responnya sehingga jangan sampai hal tersebut menjadi celah oknum untuk kolusi agar mendapatkan pembayaran sehingga penanganan perkaranya dapat diselesaikan dengan cepat selesai.
- Menyampaikan bahwa prinsip Pengadilan adalah cepat dan berbiaya murah. Menanyakan apakah prinsip tersebut sudah benar-benar direalisasikan.
- Menanyakan bentuk penilaian akreditasi apakah konvensional atau sudah berbasis IT.
- Memberikan masukan terkait kekurangan personil akan disampaikan pada rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung.
- Saat ini sedang menyusun RUU tentang ASN, ingin mendengar dari salah satu honorer sudah berapa tahun kerja dan berapa gaji yang diterima.
- Sehubungan dengan apa yang telah disampaikan, dalam rangka pelayanan kepada pencari keadilan lambat karena kekurangan personil terutama perkara perdata. Adanya sistem online ini jangan sampai ada kolusi terhadap antrian perkara, apa solusi untuk mengatasi hal tersebut. Proses peradilan harus sederhana, cepat, dan biaya murah namun didalam praktek justru tidak seperti itu jangan keterbatasan personel menjadi alasan klasik.
- Terkait iuran hakim menyarankan untuk penambahan asset atau fasilitas sebaiknya tidak dilakukan sebab bertentangan dengan asas keuangan negara, tunggu adanya perubahan anggaran apabila merupakan program prioritas.
- Menanyakan apakah penilaian akreditasi masih konvensional atau sudah *IT-based*.
- Pengadilan Negeri Banten memiliki beban kerja yang berat sebab dikelilingi 4 (empat) Polres dan 1 (satu) Kejaksaan Negeri. Berharap agar Pengadilan Negeri Banten juga dapat dikunjungi. Keamanan para hakim juga penting dan menjadi perhatian Komisi III DPR RI.

III. PENUTUP

1. Meminta jawaban tertulis terkait kebutuhan anggaran agar dapat disampaikan dan semua pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI dapat dijawab secara tertulis.
2. Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,

DR. IR. H. ADIES KADIR, S.H., M.HUM
A-313